

Formulasi Kebijakan Pemerintahan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Indra Syahputra¹, Yendri Nazir²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* IndraSyahputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan pemerintahan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Perumusan masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan Tahap penetapan kebijakan. Tipe penelitian survei deskriptif. Data berasal dari hasil wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tokoh Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang formulasi kebijakan pemerintahan desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro dan sangat mendukung serta mengharapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro. Hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah langkah berupa kegiatan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Pemerintahan Desa, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Abstract

This study aims to determine the formulation of village government policies in 2020. Type a descriptive survey. Data comes from interviews and observations. Informants in this study consisted of the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, and Community Leaders. Based on the results of research on the formulation of village government policies regarding the budget, income and expenditure of Senggoro Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency in 2020, it can be concluded that policy implementation has a good effect on the budget, income and expenditure, it is sold and even increased. Likewise, the results of the study revealed that not all actors have a good response to budget, income and expenditure policies in Senggoro Village. The results of the study also lead to the conclusion that the implementers have action steps in the form of activities for planning policies, budgets, revenues and expenditures in Senggoro Village, as well as making activities for the Village operational menu. Government and community activities to support the community in the construction of village buildings, roads and bridges.

Keywords : Policy Formulation, Village Government, and Village Revenue and Expenditure Budget

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan otonomi sosial desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah dana yang diberikan kepada desa dan bersumber dari dana kompensasi keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan wujud hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang dengan mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, berdasarkan keragaman dan partisipasi, otomomi asli, demokratisasi, pemerdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Kapasitas Aparatur Desa sebagai pembuat formulasi kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan program program yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat formulasi kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pembuat formulasi kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa memang sangat dituntut, terutama tingkat kejeliannya terhadap indikator yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping itu yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat dalam merumuskan formulasi kebijakan tersebut, dimana dalam perumusan kebijakan tanpa melibatkan unsur masyarakat di dalamnya, maka secara tidak langsung segala aspirasi masyarakat tidak akan terpenuhi dalam program pembangunan tersebut.

Pemerintah Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam membuat formulasi kebijakan sering tidak melibatkan unsur pimpinan (pemuka) yang ada dimasyarakat, sehingga pada saat realisasi kegiatan banyak yang tidak tepat sasaran. Masyarakat hanya jadi penonton bahkan merasa dirugikan, karena seharusnya program tersebut paling tidak dapat menyentuh masyarakat miskin terutama dalam peningkatan ekonomi sesuai dengan tujuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yaitu antara lain menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Padahal secara aturan Kepala Desa dalam membuat formulasi kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa harus terlebih dahulu melakukan musyawarah Pembangunan desa (MUSRENBANGDES) yang dihadiri oleh semua unsur /tokoh yang ada di masyarakat Desa Senggoro.

Dasar hukum dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Desa Senggoro merupakan salah satu desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang telah menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Besar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang diterima oleh pemerintah

Desa Senggoro tahun 2019 terdiri dari beberapa sumber berikut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

- Pendapatan Asli Desa Rp 14.300.000,-
- Transfer Rp 3.784.196.613,- c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp -

Jumlah Pendapatan Rp 3.798.496.613,-

2. Belanja Desa

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 2.112.723.305,-
- Bidang Pembangunan Rp 1.330.330.893,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 610.480.201,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 265.000.000,-
- Dana mendesak desa Rp 10.000.000,-

Jumlah Belanja Rp 4.328.534.399,- Surplus (Defisit) Rp (530.037.786,-)

3. Pembiayaan Desa

- Penerimaan Pembiayaan Rp 630.037.786,-
- Pengeluaran Pembiayaan Rp 100.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 530.037.786,-

Formulasi kebijakan yang dilakukan oleh kepala Desa Senggoro diharapkan dapat menyentuh dengan kehendak masyarakat namun karena formulasi kebijakan tersebut tidak melibatkan masyarakat, anggota BPD, anggota LPM, dan tokoh lainnya, maka ada beberapa item kebijakan yang dibuat sangat bertentangan dengan kehendak masyarakat. Sehingga di dalam prakteknya ada beberapa kesenjangan antara program dan kegiatan yang seharusnya terealisasi. Hal ini disebabkan Kepala Desa Senggoro sangat memaksakan diri dalam membuat formulasi kebijakan tanpa menanggapi aspirasi dan partisipasi masyarakat Desa Senggoro.

Dari prasurvey yang dilakukan di lokasi penelitian diketahui bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Senggoro tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, sehingga terdapat berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terealisasikan, akibatnya Kepala Desa Senggoro, banyak mendapat kritikan dan tantangan dari tokoh masyarakatnya terhadap formulasi yang telah dirumuskannya.

Alokasi dan desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya desa untuk mendukung swasembada untuk membiayai rumah tangga sendiri masih sangat baik. Permasalahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dijumpai pada kemampuan pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Disamping itu dalam

penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat dan kebanyakan proses administrasi diselesaikan di rumah sekretaris desa.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari pengelola keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa desa dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Fenomena yang penulis lihat di lapangan adanya beberapa permasalahan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa khususnya di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 sebagaimana uraian berikut:

1. Dalam membuat perumusan kebijakan mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepala desa tanpa melibatkan partisipatif masyarakat termasuk Anggota LPM dan tokoh lainnya yang ada di Desa Senggoro.
2. Banyaknya komentar negatif baik itu berupa surat maupun via telepon yang disampaikan ke pihak berwenang yaitu kepada tokoh tokoh masyarakat
3. Beberapa indikasi dari dana-dana yang dikelompokkan dalam perdes tahun 2020 tersebut tidak memihak kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe survei deskriptif. Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono (2015: 4) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Bungin (2007: 76) Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan key informan atau informan utama/kunci menurut Wasito (1995: 88) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan dan key informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tokoh Masyarakat. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Sedangkan key informan atau informan utama/kunci adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Bungin, 2011: 76). Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling bertarget. Purposeful sampling menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Bungin, 2011: 76). Oleh karena itu penulis hanya mengambil beberapa orang yaitu informan yang memiliki informasi mengenai permasalahan yang peneliti angkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Data didapatkan dari jawaban wawancara responden. Setiap hasil wawancara dianalisis dengan cara

mendeskripsikannya satu persatu sesuai indikator penelitian, kemudian ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa tahapan yang terlibat dalam merumuskan suatu kebijakan, seperti Perumusan masalah, proses agenda kebijakan, pemilihan alternatif terbaik dan penentuan kebijakan. Langkah-langkah tersebut diambil untuk menciptakan kebijakan publik yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Perumusan kebijakan adalah metode pengambilan keputusan yang mengusulkan atau mengidentifikasi tujuan, menentukan jalur atau program untuk mencapai atau kemungkinan mencapai tujuan, dan menerapkan teknik analisis untuk menentukan tujuan, jalur, dan konsekuensi dalam Menemukan alternatif tujuan dan implementasi.

1. Perumusan Masalah (Defining Problem)

Mengidentifikasi dan merumuskan masalah merupakan langkah paling mendasar dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan politik dengan baik, masalah publik juga harus diketahui dan didefinisikan dengan baik. Kebijakan publik pada hakikatnya berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Jadi seberapa besar kontribusi politik untuk memecahkan masalah sosial yang menjadi pertanyaan menarik dalam mengevaluasi kebijakan publik. (Winarno, 2012: 123). Islamy (1994: 81) menyebutkan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam perumusan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah.

Pada kenyataannya bahwa kebutuhan masyarakat di desa Senggoro dalam pembangunan dan pengembangan dalam bidang sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi permasalahan awal yang mendasari kebutuhan pembangunan dan pengembangan di desa Senggoro agar semua masyarakat dapat merasakan kemajuan dari pemerintahan desa Senggoro.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa salah satu landasan pemerintahan desa Senggoro membuat kebijakan berkaitan dengan pemerintahan desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro adalah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi sarana dan prasarana di desa. setiap kebijakan yang di ambil harus disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh pemerintahan desa Senggoro. cara pemerintahan desa Senggoro mengetahui permasalahan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Senggoro melalui pertemuan rutin yang di lakukan antara perangkat desa Senggoro dengan perwakilan masyarakat.

2. Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah masalah tersebut saingberkompetisi antara satu dengan yang lain (Winarno: 2012, 124). Menurut Islami (1994: 83) juga menyebutkan bahwa dari sekian banyak problem-problem, hanya sedikit sekaliyang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan negara. Terkait dengan formulasi kebijakan pemerintahan desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2020 diketahui beberapa informasi terkait dengan agenda kebijakan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro di lakukan pada akhir tahun sebelum pergantian tahun dan perumuan anggaran dilakukan untuk tahun yang akan datang. proses pelaksanaannya Lembaga lembaga Desa tidak dilibatkan secara utuh. Hanya dilibatkan pada perumusan masalah di masyarakat desa. Sedangkan dalam perumusan anggaran lembaga desa cenderung tidak dilibatkan dan

hanya menerima hasil yang sudah ada. Lembaga-lembaga Desa tidak dilibatkan secara utuh. Hanya dilibatkan pada perumusan masalah di masyarakat desa. Sedangkan dalam perumusan anggaran lembaga desa cenderung tidak dilibatkan dan hanya menerima hasil yang sudah ada. Seharusnya lembaga desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan fisik Lembaga desa tidak pernah dilibatkan. Hal tersebut Dalam kaitannya faktor yang sesuai dengan penuturan anggota lembaga desa Senggoro diatas.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro harus sesuai dengan aturan tentang prioritas dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro dan sesuai dengan perencanaan dari hasil perumusan yang telah dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka perekonomian desa dengan memperhatikan pemutakhiran kerangka pembiayaan, program prioritas pembangunan dan sumber pendanaan serta proyeksi ke depan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui acuan pemerintah daerah dan rencana kerja RPJM-Desa.

Dari pengamatan diketahui bahwa Desa Senggoro mengadakan musrenbang desa setiap bulan Januari dengan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP desa selalu diikuti dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Kedua dokumen ini terkait erat dan dibuat atas dasar musyawarah dan mufakat. Pemerintah desa merupakan badan publik yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik merupakan prinsip penting bagi pemerintah desa mempengaruhi alternatif kebijakan adalah salah satu didukung dan tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Hal ini juga didukung pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 mengungkapkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan analisis di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro, telah berjalan baik. Namun terdapat beberapa kendala dilapangan yaitu kurangnya koordinasi antara perangkat desa BPD desa Senggoro perumusan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro. Sedangkan faktor pendukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro adalah adanya dukungan sarana dan prasarana lainnya dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro.

4. Tahap penetapan kebijakan

Setelah salah satu alternatif kebijakan dipilih sebagai solusi, tahap terakhir adalah pembentukan kebijakan sedemikian rupa sehingga menjadi mengikat secara hukum. Alternatif kebijakan yang dipilih pada dasarnya merupakan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam penetapan kebijakan.

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro dan sangat mendukung serta mengharapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro terus digulirkan perumusan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro, bahkan ditingkatkan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro. Hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

Kendala dalam formulasi kebijakan pemerintahan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2020 yaitu:

1. Penentu kebijakan

Dari sisi penentu kebijakan berdasarkan hasil pengamatan cenderung dilakukan oleh perangkat desa sendiri tanpa campur tangan berarti dari lembaga masyarakat desa Senggoro

2. Lembaga-lembaga Desa tidak dilibatkan secara utuh

Dalam perumusan anggaran lembaga desa cenderung tidak dilibatkan dan hanya menerima hasil yang sudah ada. Seharusnya lembaga Desa mempunyai tugas mendukung kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Namun, tidak ada kegiatan yang pernah terlibat dalam pelaksanaan kelembagaan fisik desa.

3. Kurangnya koordinasi antara perangkat desa BPD desa Senggor Kurangnya koordinasi antara perangkat desa BPD desa Senggoro

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang formulasi kebijakan pemerintahan desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten bengkalis tahun 2020 maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana memiliki yang baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro dan sangat mendukung serta mengharapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro. Hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Desa Senggoro, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta .
- Amin. (2007). *Dasar – Dasar Penulisan Karya Ilmiah* . UMS Press.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika .
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Idrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu .
- Islamy, M. I. (1994). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Islamy, M. I. (1995). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa* . (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban* . (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007* . (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014* . (n.d.).
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya .
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).
- Wasito, H. (1995). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Widodo, J. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing .
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi. Revisi)*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo (Anggota IKAPI) .